

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	70, 69 Poin
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	11 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah maka diperlukan sebuah upaya penyusunan Perencanaan Kinerja yang efektif, terukur dan tepat. Dokumen Perencanaan tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun kedepan. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan rentang kegiatan yang fleksibel dan sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan, adapun penganggarnya dialokasikan setiap tiga bulan sekali

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan						√						

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data kinerja Bapenda

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTAL BELANJA																
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			16.713.500	-												
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	252.000	-		252.000					-	-
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	380.000			380.000						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000			500.000						
5	1	02	01	01	0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	517.500	230.000		287.500						
5	1	2	04	01	0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	15.064.000							15.064.000		

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 13 Dokumen

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 2024

MENGETAHUI,
PENGGUNA ANGGARAN,
KEGIATAN

PENANGGGUNG JAWAB

Drs. DAMAN NASIR., M.P
NIP. 19680701 198901 1 002

WASIS SUPRIYADI, S.T., M.Ak
NIP. 19780411 200212 1 007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	70, 69 Poin
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	2 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD merupakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025. Rencana Kerja Anggaran merupakan dokumen yang menjadi dasar pengajuan RAPBD Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya menjadi dokumen anggaran Pemerintah Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni sejak bulan April – Juni 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	√											
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K	√											
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	√											
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√											

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data kinerja Bapenda

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTAL BELANJA															
SUB KEGIATAN Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			5.823.800	-											
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	2.848.800	2.848.800										-	-
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	850.000	850.000											
5	1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.375.000	1.375.000											
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Komputer	750.000	750.000											

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan SubKegiatan Penyusunan Dokumen RKA OPD tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
DOKUMEN PERUBAHAN RKA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	70, 69 Poin
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	2 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mencapai akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah maka diperlukan sebuah upaya penyusunan Perencanaan Kinerja yang efektif, terukur dan tepat. Dokumen Perencanaan tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah selama satu tahun kedepan. Penyusunan Dokumen Perencanaan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan target kinerja jumlah dokumen perencanaan daerah yang tersusun.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu.

C. DASAR HUKUM

- 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan rentang kegiatan yang fleksibel dan sesuai dengan tahapan proses perencanaan pembangunan, adapun penganggarnya dialokasikan setiap tiga bulan sekali

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan			√									

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data kinerja Bapenda

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN																
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
TOTAL BELANJA																			
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH			3.363.000	-															
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	2.283.000			2.283.000									
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	455.000			455.000									
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	625.000			625.000									

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 Dokumen

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan SubKegiatan Koordinasi dan Penyusunan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	70, 69 Poin
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan anggaran dan belanja merupakan sebuah tahapan penting dalam penyediaan anggaran dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen Perencanaan mulai dari Dokumen Renstra, Renja, hingga Rencana Kerja Anggaran (RKA) OPD yang selanjutnya menjadi dasar pengajuan menjadi Dokumen DPA OPD.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Badan Pendapatan Daerah;

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan yakni sejak bulan Maret 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan			√									

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data kinerja Bapenda

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL BELANJA														
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.224.400	-											
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	4.829.400			4.829.400								
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	520.000			520.000								
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	875.000			875.000								

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen DPA OPD tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	:	70, 69 Poin
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	2 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam pelaksanaan penganggaran yang sudah ditetapkan, sering terjadi kondisi dimana diperlukan dilakukan perubahan anggaran, ataupun penambahan anggaran yang disebabkan kondisi yang memaksa perlu dilakukan penataan maupun penambahan anggaran, seperti kondisi bencana, perubahan regulasi dari pemerintah pusat maupun kondisi lainnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyusunan perubahan anggaran OPD, yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Perubahan DPA OPD tahun 2025

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang baik dan tepat waktu.

C. DASAR HUKUM

- 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sub kegiatan ini mencakup penyusunan Perubahan DPA Bapenda tahun 2025

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 bulan yakni sejak bulan September - November 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan									√			

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah selaku pelaksana program pembangunan dan Instansi terkait yang memanfaatkan data kinerja Bapenda

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTAL BELANJA															
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		6.261.400	-												
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	4.991.400									4.991.400		-	-
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	520.000									520.000			
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000									750.000			

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen DPA SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA OPD tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA
DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	:	70, 69 Poin
Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi, maka perlu dilaksanakan sebuah sistem evaluasi yang tersistematis dan terukur sehingga dokumen evaluasi tersebut bisa dijadikan pedoman untuk perbaikan kinerja pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu diperlukan kegiatan yang bisa mengakomodir pelaksanaan evaluasi dimaksud.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Bapenda

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan dengan sistem evaluasi triwulanan

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan		√									√	

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL BELANJA														
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>		1.820.000	-											
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	260.000	260.000										
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	750.000	750.000										
5	1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	810.000									810.000		

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah aporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD target 12 laporan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun Anggaran 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program Kegiatan	:	70, 69 Poin
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none">• Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah• Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang disusun• Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	11 Dokumen 2 Dokumen 12 Laporan
Sub Kegiatan	:	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan yang mengakomodir proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja yang telah dikumpulkan melalui mekanisme evaluasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menampilkan gambaran evaluasi kinerja yang dicapai oleh Bapenda Tahun 2025

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan dapat diandalkan

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025

Adapun laporan evaluasi yang disiapkan adalah Laporan akhir tahun, LKPj, LPPD, LKIP, Evaluasi Renja Trw 1,2,3,4, serta Evaluasi Rencana Aksi Trw 1,2,3 dan 4

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub kegiatan					√						√	

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.620.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		3.120.000,00	3.120.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		3.120.000,00	3.120.000,00	1.500.000,00			810.000,00			0,00			810.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		3.120.000,00	3.120.000,00	2.310.000,00						810.000,00					

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah target 12 laporan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Penelaah Teknis Kebijakan



SASTRA WIJAYA, S.STP.
NIP. 19950101 201708 1 003

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	:	70, 69 Poin
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	:	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	:	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	20 Orang/bulan
		1 Laporan
		1 Laporan
		1 Dokumen
Sub Kegiatan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Target Indikator Sub Kegiatan	:	20 orang/bulan

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN merupakan salah satu hal yang penting bagi setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan, karena dengan gaji yang diperoleh seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Gaji pokok dibayarkan kepada pegawai secara berkala setiap bulan selama yang bersangkutan bekerja sebagai seorang PNS. Besarnya gaji pokok yang didapatkan oleh seluruh pegawai di setiap instansi adalah sama disesuaikan pada pangkat dan golongan.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memudahkan pembayaran/transaksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	2.541.401.500,00	2.541.401.500,00	184.273.113,00	193.923.715,00	345.664.273,00	189.671.586,00	189.670.909,00	346.664.139,00	177.465.478,00	178.280.362,00	183.162.929,00	184.208.619,00	184.207.661,00	184.208.716,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.541.401.500,00	2.541.401.500,00	184.273.113,00	193.923.715,00	345.664.273,00	189.671.586,00	189.670.909,00	346.664.139,00	177.465.478,00	178.280.362,00	183.162.929,00	184.208.619,00	184.207.661,00	184.208.716,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.332.051.866,00	1.332.051.866,00	92.812.651,00	102.463.253,00	194.420.311,00	97.211.124,00	97.210.447,00	194.420.177,00	93.505.014,00	93.828.012,00	93.937.308,00	90.748.155,00	90.747.184,00	90.748.230,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	990.000.498,00	990.000.498,00	69.156.000,00	75.788.915,00	143.072.966,00	71.536.483,00	71.536.483,00	143.072.966,00	71.032.668,00	71.294.229,00	71.432.668,00	67.358.706,00	67.358.706,00	67.359.708,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	944.961.832,00	944.961.832,00	65.952.400,00	72.481.500,00	136.458.136,00	68.229.068,00	68.229.068,00	136.458.136,00	68.229.068,00	68.229.068,00	68.229.068,00	64.155.106,00	64.155.106,00	64.156.108,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.038.666,00	45.038.666,00	3.203.600,00	3.307.415,00	6.614.830,00	3.307.415,00	3.307.415,00	6.614.830,00	2.803.600,00	3.065.161,00	3.203.600,00	3.203.600,00	3.203.600,00	3.203.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	112.724.910,00	112.724.910,00	8.088.006,00	9.292.848,00	17.510.992,00	8.755.496,00	8.755.496,00	17.510.992,00	7.135.176,00	7.135.184,00	7.135.180,00	7.135.180,00	7.135.180,00	7.135.180,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	100.401.160,00	100.401.160,00	7.767.646,00	8.932.876,00	16.791.048,00	8.395.524,00	8.395.524,00	16.791.048,00	5.554.579,00	5.554.583,00	5.554.583,00	5.554.583,00	5.554.583,00	5.554.583,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	12.323.750,00	12.323.750,00	320.360,00	359.972,00	719.944,00	359.972,00	359.972,00	719.944,00	1.580.597,00	1.580.601,00	1.580.597,00	1.580.597,00	1.580.597,00	1.580.597,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	145.531.400,00	145.531.400,00	9.465.000,00	10.280.446,00	20.560.892,00	10.280.446,00	10.280.446,00	20.560.892,00	10.280.446,00	10.280.446,00	10.280.446,00	11.087.312,00	11.087.312,00	11.087.316,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	145.531.400,00	145.531.400,00	9.465.000,00	10.280.446,00	20.560.892,00	10.280.446,00	10.280.446,00	20.560.892,00	10.280.446,00	10.280.446,00	10.280.446,00	11.087.312,00	11.087.312,00	11.087.316,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	15.649.200,00	15.649.200,00	1.080.000,00	1.173.046,00	2.346.092,00	1.173.046,00	1.173.046,00	2.346.092,00	1.000.000,00	1.037.878,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	15.649.200,00	15.649.200,00	1.080.000,00	1.173.046,00	2.346.092,00	1.173.046,00	1.173.046,00	2.346.092,00	1.000.000,00	1.037.878,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.728.116,00	8.728.116,00	740.000,00	788.584,00	1.577.168,00	788.584,00	788.584,00	1.577.168,00	411.184,00	411.184,00	411.184,00	412.127,00	411.157,00	411.192,00

5.1.01.01.05.0001	Belanja Turjangan Fungsional Umum PNS	6.127.200,00	6.127.200,00	555.000,00	602.815,00	1.205.630,00	602.815,00	602.815,00	1.205.630,00	225.415,00	225.415,00	225.415,00	225.415,00	225.415,00	225.420,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Turjangan Fungsional Umum PPPK	2.600.916,00	2.600.916,00	185.000,00	185.769,00	371.538,00	185.769,00	185.769,00	371.538,00	185.769,00	185.769,00	185.769,00	185.769,00	185.712,00	185.742,00
5.1.01.01.06	Belanja Turjangan Beras ASN	57.128.110,00	57.128.110,00	4.127.940,00	4.507.425,00	9.014.850,00	4.507.425,00	4.507.425,00	9.014.850,00	3.508.166,00	3.532.393,00	3.544.636,00	3.621.000,00	3.621.000,00	3.621.000,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Turjangan Beras PNS	55.091.800,00	55.091.800,00	3.983.100,00	4.326.259,00	8.652.518,00	4.326.259,00	4.326.259,00	8.652.518,00	3.446.200,00	3.474.047,00	3.476.160,00	3.476.160,00	3.476.160,00	3.476.160,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Turjangan Beras PPPK	2.036.310,00	2.036.310,00	144.840,00	181.166,00	362.332,00	181.166,00	181.166,00	362.332,00	61.966,00	58.346,00	68.476,00	144.840,00	144.840,00	144.840,00
5.1.01.01.07	Belanja Turjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	2.277.647,00	2.277.647,00	154.904,00	631.270,00	336.500,00	168.250,00	168.250,00	336.500,00	136.000,00	135.999,00	52.495,00	52.493,00	52.493,00	52.493,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Turjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	2.277.647,00	2.277.647,00	154.904,00	631.270,00	336.500,00	168.250,00	168.250,00	336.500,00	136.000,00	135.999,00	52.495,00	52.493,00	52.493,00	52.493,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.985,00	11.985,00	801,00	719,00	851,00	1.394,00	717,00	717,00	1.374,00	699,00	699,00	1.337,00	1.336,00	1.341,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.605,00	11.605,00	761,00	677,00	811,00	1.354,00	677,00	677,00	1.354,00	677,00	677,00	1.312,00	1.312,00	1.316,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	380,00	380,00	40,00	42,00	40,00	40,00	40,00	40,00	20,00	22,00	22,00	25,00	24,00	25,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	865.226.043,00	865.226.043,00	62.783.500,00	62.783.500,00	122.567.000,00	63.783.500,00	63.783.500,00	123.567.000,00	55.283.500,00	55.775.386,00	60.548.657,00	64.783.500,00	64.783.500,00	64.783.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	829.765.157,00	829.765.157,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	58.765.157,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	829.765.157,00	829.765.157,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	120.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	58.765.157,00	61.000.000,00	61.000.000,00	61.000.000,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	35.460.886,00	35.460.886,00	2.783.500,00	2.783.500,00	2.567.000,00	3.783.500,00	3.783.500,00	3.567.000,00	1.283.500,00	1.775.386,00	1.783.500,00	3.783.500,00	3.783.500,00	3.783.500,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan	35.460.886,00	35.460.886,00	2.783.500,00	2.783.500,00	2.567.000,00	3.783.500,00	3.783.500,00	3.567.000,00	1.283.500,00	1.775.386,00	1.783.500,00	3.783.500,00	3.783.500,00	3.783.500,00

	berdasarkan Kondisi Kerja PPPK														
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	344.123.591,00	344.123.591,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.977,00	28.676.986,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	344.123.591,00	344.123.591,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.962,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.964,00	28.676.977,00	28.676.986,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	2.611.855,00	2.611.855,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.654,00	217.661,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	8.121,00	8.121,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	676,00	685,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	3.000.000,00	3.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	50.576.168,00	50.576.168,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.680,00	4.214.688,00	4.214.680,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	3.500.000,00	3.500.000,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00	291.666,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	101.353.961,00	101.353.961,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.163,00	8.446.168,00
5.1.01.05.10.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	96.906.979,00	96.906.979,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.581,00	8.075.588,00	8.075.581,00
5.1.01.05.10.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas	86.166.507,00	86.166.507,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.542,00	7.180.545,00

	Pemungutan Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	2.541.401.500,00	2.541.401.500,00	184.273.113,00	193.923.715,00	345.664.273,00	189.671.506,00	189.670.909,00	346.664.139,00	177.465.478,00	178.280.362,00	183.162.929,00	184.205.619,00	184.207.661,00	184.208.716,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIMULAN	2.541.401.500,00	2.541.401.500,00	723.861.101,00				726.006.634,00				538.908.760,00				552.624.996,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	2.541.401.500,00	2.541.401.500,00	1.449.867.735,00						1.001.533.765,00						

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah
4. PP No. 5 Tahun 2024 Tentang Peraturan Gaji PNS.

J. KELUARAN

Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN target 20 orang/bulan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PARIDA, S.IP.

NIP. 19790816 200701 2 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	:	70, 69 Poin
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	:	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	:	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	20 Orang/bulan
		1 Laporan
		2 Laporan
		1 Dokumen
Sub Kegiatan		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung ketersediaan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan keuangan akhir tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun yang bertujuan menyajikan data capaian keuangan yang akurat dan akuntabel

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Laporan keuangan akhir tahun

C. DASAR HUKUM

- 1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
- 2.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3.Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub kegiatan												√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun Anggaran 2025 meliputi:
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

KODE REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL BELANJA														
<i>Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>		3.450.000	-											
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.250.000												1.250.000
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.200.000												1.200.000
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.000.000												1.000.000

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD target 1 laporan

K. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD tahun 2025

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PARIDA, S.IP.
NIP. 19790816 200701 2 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN TRIWULAN SEMESTERAN SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator kinerja Program	:	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	:	70, 69 Poin
Kegiatan	:	Administrasi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	:	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan Tugas ASN
	:	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	:	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	20 Orang/bulan
		1 Laporan
		2 Laporan
		1 Dokumen
Sub Kegiatan		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD
Target Indikator Sub Kegiatan	:	2 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung ketersediaan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan keuangan akhir tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang bertujuan menyajikan data capaian keuangan yang akurat dan akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD yang tepat waktu dan akuntabel

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan Semesteran SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan							√					√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran KPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ Semesteran SKPD

K. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PARIDA, S.IP.
NIP. 19790816 200701 2 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS
REALISASI ANGGARAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan
Urusan / Bidang Urusan	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP OPD
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Jumlah Laporan Keuangan bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja Kegiatan	20 orang/bulan 1 Laporan 2 Laporan 1 Dokumen
Sub Kegiatan	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Indikator kinerja sub Kegiatan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1 dokumen

A. LATAR BELAKANG

Pencapaian kinerja organisasi perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi. Salah satu hal yang mendukung ketersediaan data capaian kinerja organisasi perangkat daerah adalah pelaporan keuangan akhir tahun yang menyajikan realisasi anggaran dan besaran efisiensi penggunaan sumber daya keuangan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang bertujuan menyajikan data capaian keuangan yang akurat dan akuntabel.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Laporan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran .

C. DASAR HUKUM

- 1.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 3.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 4.Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan							√					

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

*Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran*

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL BELANJA														
<i>Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>		2.475.000												
5	1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	500.000							500.000				
5	1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	975.000							975.000				
5	1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.000.000							1.000.000				

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran

K. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah



PARIDA, S.IP.
NIP. 19790816 200701 2 008

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Keuangan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 Laporan
Sub kegiatan	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah agar berdaya guna dan berhasil guna, kepada para pejabat dan aparat Pemerintah Daerah perlu diberikan sarana dan prasarana kerja. Sehingga diperlukan sebuah perencanaan pengadaan barang milik daerah yang akan digunakan sebagai acuan pengadaan barang oleh OPD.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan acuan penyusunan anggaran pengadaan barang milik daerah

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penataan Usaha Barang Milik Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan			√									

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penataan Usaha Barang Milik Daerah Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penataan Usaha Barang Milik Daerah

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN													
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTAL BELANJA																
Sub Kegiatan Penataan Usaha Barang Milik Daerah			4.402.000													
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	3.207.000			3.207.000					-	-
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	695.000			695.000						
5	1	02	01	01	0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	500.000			500.000						

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAPORAN PENGELOLAAN RETRIBUSI DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	12 Laporan
Sub kegiatan	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	12 Laporan

A. Latar Belakang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2001). Tujuan PAD yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 3 yaitu memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Jadi, semakin tinggi penerimaan PAD yang diperoleh oleh daerah maka akan semakin tinggi kemampuan daerah untuk melaksanakan desentralisasi karena PAD merupakan salah satu sumber pendanaan yang penting bagi Daerah.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perujudan desentralisasi pendapatan daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Masyarakat Kab. Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	29.485.000,00	29.485.000,00	2.167.500,00	2.167.500,00	750.000,00	1.417.500,00	8.290.000,00	2.167.500,00	750.000,00	2.167.500,00	0,00	8.190.000,00	1.417.500,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.485.000,00	29.485.000,00	2.167.500,00	2.167.500,00	750.000,00	1.417.500,00	8.290.000,00	2.167.500,00	750.000,00	2.167.500,00	0,00	8.190.000,00	1.417.500,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	29.485.000,00	29.485.000,00	2.167.500,00	2.167.500,00	750.000,00	1.417.500,00	8.290.000,00	2.167.500,00	750.000,00	2.167.500,00	0,00	8.190.000,00	1.417.500,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	29.485.000,00	29.485.000,00	2.167.500,00	2.167.500,00	750.000,00	1.417.500,00	8.290.000,00	2.167.500,00	750.000,00	2.167.500,00	0,00	8.190.000,00	1.417.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	12.920.000,00	12.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	6.500.000,00	6.500.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.505.000,00	8.505.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengelolaan Retribusi Daerah.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Kurnianingsih", written over a faint, illegible stamp.

KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN MONITORING, EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA
PENGAWAI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 Dokumen 3 Orang
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan sebuah peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kompetensi merupakan hal yang niscaya dalam sebuah manajemen sumber daya manusia, oleh karenanya Bapenda Lampung Barat merencanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawainya

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

4. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pengawai

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kab. Lampung Barat

7. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda Kab. Lampung Barat.

8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran *Sub Kegiatan* Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai:

Tabel 2. Anggaran Kas *Sub Kegiatan* Monitoring, Evaluasi Dan Penilaian Kinerja Pegawai

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	10.120.000,00	10.120.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.120.000,00	10.120.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	10.120.000,00	10.120.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	10.120.000,00	10.120.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	740.000,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	8.505.000,00	8.505.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		10.120.000,00	10.120.000,00	1.417.500,00	1.417.500,00	0,00	1.615.000,00	0,00	1.417.500,00	0,00	0,00	1.417.500,00	0,00	1.417.500,00	1.417.500,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		10.120.000,00	10.120.000,00	2.835.000,00			3.032.500,00			1.417.500,00			2.835.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		10.120.000,00	10.120.000,00	5.867.500,00						4.252.500,00					

9. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 Dokumen 3 Orang
Sub Kegiatan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	3 Orang

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, diperlukan sebuah peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Peningkatan kompetensi merupakan hal yang niscaya dalam sebuah manajemen sumber daya manusia, oleh karenanya Bapenda Lampung Barat merencanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi pegawainya

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

4. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan									√			

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Luar Kab. Lampung Barat

7. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda Kab. Lampung Barat.

8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN												
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
TOTAL BELANJA															
<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>		19.250.000													
5	1	02	02	01	0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan							15.000.000		
5.1.02.04.01.0001		Belanja Perjalanan Dinas											4.250.000		

9. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK
PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	2025
Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 paket 1 paket 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	1 Paket

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

4. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Maret 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan									√			

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

7. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

*Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor*

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN															
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
TOTAL BELANJA																		
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor</i>			1.575.000															
5	1	02	01	01	0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat listrik	1.575.000								1.575.000		-	-

9. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 paket 1 paket 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	1 Paket

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas pelayanan dan administrasi perkantoran merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan merupakan kegiatan yang menyediakan bahan cetak dan juga penggandaan administrasi perkantoran.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

*Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan*

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN																
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
TOTAL BELANJA																			
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan</i>			19.030.600																
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-ATK	13.855.600	1.500.000	1.000.000	1.500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	.355.000	1.000.000
5	1	02	01	01	0025	Belanja Alat/Bahan untuk keg Kantor-bahan Cetak	5.175.000		2.000.000			2.000.000					1.175.000		

I. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Penyediaan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS, SUPRIYADI, S.T., M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN DAN
PERUNDANG-UNDANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 paket 1 paket 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan dan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	4 Dokumen

A. Latar Belakang

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan organisasi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Menyediakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

REKENING	URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN														
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
TOTAL BELANJA																	
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>																	
5	1	02	02	01	0062	Belanja Langganan Jurnalis /Surat Kabar /Majalah	7.860.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000	655.000

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN FASILITASI KUNJUNGAN TAMU
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 paket 1 paket 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Fasilitas Kunjungan Tamu
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
Target Indikator Kinerja Sub kegiatan	12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu merupakan penunjang pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyediakan Fasilitas Kunjungan Tamu.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sub Kegiatan											√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

*Pagu Anggaran Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu*

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	11.059.000,00	11.059.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.012.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	11.059.000,00	11.059.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.012.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	11.059.000,00	11.059.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.012.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.059.000,00	11.059.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.012.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	6.199.000,00	6.199.000,00	627.000,00	627.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	607.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.860.000,00	4.860.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00	405.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		11.059.000,00	11.059.000,00	1.032.000,00	1.032.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	1.012.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00	887.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		11.059.000,00	11.059.000,00	2.951.000,00			2.786.000,00			2.661.000,00			2.661.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		11.059.000,00	11.059.000,00	5.737.000,00					5.322.000,00						

I. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Aq.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN
KONSULTASI SKPD
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Administrasi Umum Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan Jumlah Paket Barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan yang disediakan Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Kegiatan	1 paket 1 paket 4 Dokumen 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target Indikator Kinerja Sub kegiatan	12 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Pencapaian tujuan organisasi memerlukan berbagai upaya dan strategi baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya nonteknis (strategis). Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut diperlukan koordinasi yang melibatkan berbagai unsur, baik internal maupun eksternal organisasi. Oleh karenanya perlu sebuah kegiatan yang bisa mengakomodir proses ini, yakni sebuah kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari s.d Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	143.903.800,00	143.903.800,00	0,00	20.402.200,00	14.150.000,00	17.000.000,00	10.985.000,00	5.414.600,00	0,00	3.400.000,00	12.750.000,00	46.612.000,00	13.190.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.903.800,00	143.903.800,00	0,00	20.402.200,00	14.150.000,00	17.000.000,00	10.985.000,00	5.414.600,00	0,00	3.400.000,00	12.750.000,00	46.612.000,00	13.190.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	21.088.800,00	21.088.800,00	0,00	2.462.200,00	0,00	0,00	5.795.000,00	5.414.600,00	0,00	3.400.000,00	0,00	4.017.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	21.088.800,00	21.088.800,00	0,00	2.462.200,00	0,00	0,00	5.795.000,00	5.414.600,00	0,00	3.400.000,00	0,00	4.017.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.133.800,00	8.133.800,00	0,00	2.462.200,00	0,00	0,00	0,00	2.489.600,00	0,00	0,00	0,00	3.182.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.375.000,00	10.375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.275.000,00	2.925.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	775.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	122.815.000,00	122.815.000,00	0,00	17.940.000,00	14.150.000,00	17.000.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	42.595.000,00	13.190.000,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	122.815.000,00	122.815.000,00	0,00	17.940.000,00	14.150.000,00	17.000.000,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	42.595.000,00	13.190.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	106.380.000,00	106.380.000,00	0,00	12.750.000,00	10.690.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	40.000.000,00	13.190.000,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.435.000,00	16.435.000,00	0,00	5.190.000,00	3.460.000,00	0,00	5.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00

JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	143.903.800,00	143.903.800,00	0,00	20.402.200,00	14.150.000,00	17.000.000,00	10.985.000,00	5.414.600,00	0,00	3.400.000,00	12.750.000,00	46.612.000,00	13.190.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	143.903.800,00	143.903.800,00	34.552.200,00			33.399.600,00			16.150.000,00			59.802.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	143.903.800,00	143.903.800,00	67.951.800,00						75.952.000,00					

I. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah;

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Aq.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	12 Unit
Sub kegiatan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	5 Unit

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas pengadaan Barang Milik Daerah merupakan unsur penunjang yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengadaan Mebel merupakan kegiatan yang menyediakan kelengkapan dan menunjang kelancaran kinerja pegawai.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah ini adalah Menyediakan Peralatan mesin dan lainnya

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Januari dan Februari 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Mesin dan Lainnya

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√										

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Mesin dan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.2	BELANJA MODAL	92.100.000,00	92.100.000,00	12.500.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.100.000,00	92.100.000,00	12.500.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		92.100.000,00	92.100.000,00	12.500.000,00	74.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		92.100.000,00	92.100.000,00	87.300.000,00			0,00			0,00			4.800.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		92.100.000,00	92.100.000,00	87.300.000,00						4.800.000,00					

I. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya.

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	12 laporan

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Jasa Surat Menyurat merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Meliput :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

REKENING							URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN													
									JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES		
1							2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
TOTAL BELANJA																						
<i>Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>									5.750.000													
5	1	02	01	01	0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	250.000		250.000													
5	1	02	01	01	0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor – Benda Pos	4.500.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000		

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kurnianingsih', is written over the text of the official position.

KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	12 laporan

A. Latar Belakang

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik merupakan unsur penunjang yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi

B. TUJUAN

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Sub Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

*Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	36.185.000,00	36.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.185.000,00	36.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	36.185.000,00	36.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	36.185.000,00	36.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	600.000,00	600.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	24.000.000,00	24.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	11.585.000,00	11.585.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	1.135.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		36.185.000,00	36.185.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.500.000,00	3.000.000,00	3.185.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	2.500.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		36.185.000,00	36.185.000,00	12.000.000,00			9.685.000,00			6.000.000,00			8.500.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		36.185.000,00	36.185.000,00	21.685.000,00						14.500.000,00					

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Nama Perangkat Daerah	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program	70, 69 Poin
Kegiatan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	12 Laporan 12 Laporan 12 Laporan
Sub kegiatan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Indikator Kinerja Sub kegiatan	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan
Target Indikator Kinerja Subkegiatan	12 laporan

A. Latar Belakang

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor merupakan unsur penunjang yang harus dipenuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan dan pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan ini meliputi penyediaan layanan kebersihan kantor, layanan alat tulis kantor sampai layanan administrasi keuangan yang merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan tugas – tugas rutin organisasi.

B. TUJUAN

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5.	Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	78.041.300,00	78.041.300,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	10.729.000,00	10.450.000,00	15.812.300,00	4.050.000,00	6.450.000,00	3.450.000,00	9.050.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.041.300,00	78.041.300,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	10.729.000,00	10.450.000,00	15.812.300,00	4.050.000,00	6.450.000,00	3.450.000,00	9.050.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	34.241.300,00	34.241.300,00	0,00	0,00	0,00	7.279.000,00	7.000.000,00	12.362.300,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	34.241.300,00	34.241.300,00	0,00	0,00	0,00	7.279.000,00	7.000.000,00	12.362.300,00	600.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.327.300,00	6.327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.327.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.035.000,00	5.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	2.009.000,00	2.009.000,00	0,00	0,00	0,00	2.009.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya															
5.1.02.02	Belanja Jasa	43.800.000,00	43.800.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	5.050.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	43.800.000,00	43.800.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	5.050.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.000.000,00	15.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	25.500.000,00	25.500.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	3.550.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		78.041.300,00	78.041.300,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	10.729.000,00	10.450.000,00	15.812.300,00	4.050.000,00	6.450.000,00	3.450.000,00	9.050.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		78.041.300,00	78.041.300,00	10.350.000,00				36.991.300,00				13.950.000,00				16.750.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		78.041.300,00	78.041.300,00					47.341.300,00				30.700.000,00				

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA
PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS
OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat Daerah		Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan		Unsur Penunjang/Keuangan
Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program		70, 69 Poin
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara
Target Indikator Kinerja Kegiatan		11 Unit
Sub kegiatan		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Indikator Kinerja Sub kegiatan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
Target Indikator Kinerja Subkegiatan		11 Unit

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparaturnya Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Belanja BBM	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
5	Pemeliharaan kendaraan Roda Empat		√		√								
6	Pemeliharaan kendaraan Roda Dua						√						

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	171.550.000,00	171.550.000,00	5.462.500,00	56.712.500,00	4.962.500,00	31.962.500,00	21.712.500,00	13.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	6.212.500,00	5.962.500,00	8.712.500,00	5.962.500,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	171.550.000,00	171.550.000,00	5.462.500,00	56.712.500,00	4.962.500,00	31.962.500,00	21.712.500,00	13.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	6.212.500,00	5.962.500,00	8.712.500,00	5.962.500,00
5.1.02.01	Belanja Barang	59.550.000,00	59.550.000,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	59.550.000,00	59.550.000,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	59.550.000,00	59.550.000,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.000.000,00	11.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	11.000.000,00	11.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.000.000,00	11.000.000,00	500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	1.000.000,00	3.750.000,00	1.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	101.000.000,00	101.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00	27.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua														
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN	171.550.000,00	171.550.000,00	5.462.500,00	56.712.500,00	4.962.500,00	31.962.500,00	21.712.500,00	13.962.500,00	4.962.500,00	4.962.500,00	6.212.500,00	5.962.500,00	8.712.500,00	5.962.500,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN	171.550.000,00	171.550.000,00	67.137.500,00			67.637.500,00			16.137.500,00			20.637.500,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE	171.550.000,00	171.550.000,00				134.775.000,00						36.775.000,00			

I. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat Daerah		Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan		Unsur Penunjang/Keuangan
Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program		70, 69 Poin
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara
Target Indikator Kinerja Kegiatan		35 Unit
Sub kegiatan		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Indikator Kinerja Sub kegiatan		Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara
Target Indikator Kinerja Subkegiatan		74 Unit

A. LATAR BELAKANG

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

D. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)	√											
4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin			√									

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

REKENING						URAIAN	PAGU ANGGARAN	WAKTU PELAKSANAAN											
								JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1						2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
TOTAL BELANJA																			
<i>Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>							11.300.000												
5	1	02	03	02	0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-alat Rumah Tangga Pendingin	1.220.000			1.220.000									
5	1	02	03	02	0405	Belanja Pemeliharaan Komputer2 Unit Personal Computer	5.250.000			5.250.000									
5	1	02	03	02	0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	4.830.000			4.830.000									

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

J. KELUARAN

Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.

NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.

NIP. 19710808 200701 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN
BANGUNAN LAINNYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat Daerah		Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan		Unsur Penunjang/Keuangan
Program		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Program		Nilai SAKIP Pemerintah Daerah
Target Indikator Kinerja Program		70, 69 Poin
Kegiatan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang di pelihara
Target Indikator Kinerja Kegiatan		35 Unit
Sub kegiatan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub kegiatan		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi
Target Indikator Kinerja Subkegiatan		1 Unit

A. LATAR BELAKANG

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya merupakan kebutuhan yang harus dipanuhi setiap organisasi untuk melaksanakan suatu kegiatan dan merupakan pendukung yang penting dalam kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

B. TUJUAN

Tujuan dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

C. SASARAN

Sasaran Sub kegiatan ini adalah aparatur Bapenda

D. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada Juni 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Rapat Tim virifikator dan Monitoring Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah						√						

E. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Liwa Lampung Barat

F. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat Kegiatan ini adalah Aparatur Bapenda selaku pelaksana program pembangunan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

G. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	39.304.500,00	39.304.500,00	0,00	0,00	39.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	39.304.500,00	39.304.500,00	0,00	0,00	39.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	31.204.500,00	31.204.500,00	0,00	0,00	31.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	31.204.500,00	31.204.500,00	0,00	0,00	31.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	31.204.500,00	31.204.500,00	0,00	0,00	31.204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		39.304.500,00	39.304.500,00	0,00	0,00	39.304.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		39.304.500,00	39.304.500,00	39.304.500,00			0,00			0,00			0,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		39.304.500,00	39.304.500,00	39.304.500,00						0,00					

H. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

I. KELUARAN

Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

J. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

Mengetahui,
PPTK Sekretariat



WASIS SUPRIYADI, S.T.,M.Ak.
NIP. 19780411 200212 1 007

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



KURNIANINGSIH, S.Ag.
NIP. 19710808 200701 2 004

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah
Program	:	Perogram Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Penetapan Wajib Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Penetapan Pajak Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (2 Dokumen)

A. LATAR BELAKANG

Guna meningkatkan penerimaan pajak daerah berdasarkan aturan dan prosedur perpajakan Daerah Kabupaten Lampung Barat, perlu dilakukan kegiatan penetapan pajak daerah sebagai syarat administrasi perpajakan dalam menentukan kewajiban atas nilai pajak yang akan ditagih kepada wajib pajak daerah.

Diharapkan dokumen penetapan pajak daerah akan memberikan gambaran yang komprehensif tentang nilai pajak daerah untuk membantu memastikan pelaksanaan kegiatan penagihan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang sudah ditetapkan.

B. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah adalah untuk memastikan bahwa nilai pajak daerah yang ditagih telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian data di lapangan dengan berkas yang disampaikan dalam pelaporan pajak daerah. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menentukan besaran pajak terutang. Pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan melalui penyusunan target penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, penetapan nilai pajak daerah perlu dilaksanakan sebagai dasar dalam proses penagihan pajak daerah.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 Mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugs dn fungsi, serta tata kerja perangkat daerah

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah adalah aparatur perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Melakukan penetapan terhadap berkas laporan objek pajak daerah dalam rangka pelaksanaan kewajiban perpajakan.
2. Menetapkan kesesuaian antara berkas laporan pajak daerah dengan data faktual di lapangan.
3. Menetapkan nilai pajak daerah sesuai dengan besaran yang sebenarnya berdasarkan data faktual di lapangan.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah terhadap kewajaran nilai pajak dengan kondisi real pajak daerah di lapangan.

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Penerbitan SKPD Pajak Daerah		√										
2	Penyampaian SPPT PBB-P2 pada 15 Kecamatan di Lampung Barat			√									
3	Rapat Koordinasi Penyampaian SPPT PBB -P2		√										

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat pada pekon, kecamatan dan masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Barat sebagai subjek pajak daerah

G. PENERIMA MANFAAT

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara khusus dalam rangka upaya melaksanakan tertib administrasi perpajakan daerah dan peningkatan pendapatan daerah di sektor pajak daerah baik pajak BPHTB, Parkir reklame, restoran, hiburan dan pajak daerah lainnya

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penetapan wajib Pajak

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	162.373.400,00	162.373.400,00	0,00	10.235.000,00	17.611.300,00	0,00	28.146.200,00	9.300.000,00	14.737.900,00	5.300.000,00	5.500.000,00	66.843.000,00	4.700.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	162.373.400,00	162.373.400,00	0,00	10.235.000,00	17.611.300,00	0,00	28.146.200,00	9.300.000,00	14.737.900,00	5.300.000,00	5.500.000,00	66.843.000,00	4.700.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	110.923.400,00	110.923.400,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	12.875.000,00	9.300.000,00	14.295.400,00	5.300.000,00	5.500.000,00	54.093.000,00	4.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Hablis	110.923.400,00	110.923.400,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	12.875.000,00	9.300.000,00	14.295.400,00	5.300.000,00	5.500.000,00	54.093.000,00	4.700.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	90.365.400,00	90.365.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	14.295.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	53.573.000,00	4.500.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	10.545.000,00	10.545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.125.000,00	4.600.000,00	0,00	500.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	4.050.000,00	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	5.375.000,00	17.611.300,00	0,00	15.271.200,00	0,00	442.500,00	0,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	51.450.000,00	51.450.000,00	0,00	5.375.000,00	17.611.300,00	0,00	15.271.200,00	0,00	442.500,00	0,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	7.555.500,00	0,00	4.591.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	25.950.000,00	25.950.000,00	0,00	5.375.000,00	9.752.500,00	0,00	10.350.000,00	0,00	442.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		162.373.400,00	162.373.400,00	0,00	10.235.000,00	17.611.300,00	0,00	28.146.200,00	9.300.000,00	14.737.900,00	5.300.000,00	5.500.000,00	66.843.000,00	4.700.000,00	0,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		162.373.400,00	162.373.400,00	27.846.300,00				37.446.200,00				25.537.900,00			71.543.000,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		162.373.400,00	162.373.400,00						65.292.500,00					97.080.900,00				

I. DATA DUKUNG

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan Pajak Daerah adalah Jumlah Dokumen hasil penetapan besaran nilai pajak daerah yang sesuai dengan data real antara laporan pajak oleh subjek pajak dengan data yang sebenarnya atas verifikasi dilapangan terhadap objek pajak :

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penetapan pajak daerah.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Penetapan dan Penagihan



ERWINSYAH HUSEIN, S.H.,M.H.
NIP. 19770420 201101 1 001

Liwa, 12 Januari 2025

Kepala Sub Bidang
Penagihan Pajak Daerah



JONIS ARIAN DAVID,S.Sos.
NIP. 19810101 200904 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN KONSULTASI PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Keuangan
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	1 Layanan

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran mereka dalam hal membayar pajak.

B. TUJUAN

Tujuan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah memberikan Pelayanan, informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat mengenai pajak daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Rapat Tim virifikator dan Monitoring Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah						√						

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kabupaten Lampung Barat, semua kecamatan, semua kelurahan/desa.

7. PENERIMA MANFAAT

Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Pajak daerah lainnya. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan informasi yang disampaikan melalui gambar dan tulisan tersebut tersampaikan kepada masyarakat secara luas sebagai wajib pajak yang taat akan kewajibannya kepada Negara Indonesia khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	0,00	0,00	40.320.000,00	0,00	650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	0,00	0,00	40.320.000,00	0,00	650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		126.728.000,00	126.728.000,00	12.750.000,00			84.470.000,00			3.108.000,00			26.400.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		126.728.000,00	126.728.000,00				97.220.000,00			29.508.000,00					

9. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

10. KELUARAN

Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah.

11. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah



RULYANSYAH, S.E.
NIP. 19710325 200312 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah



APRIDA, S.Sos.
NIP. 19810401 201001 2 007

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGOLAHAN, PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN BASIS
DATA PAJAK DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Keuangan
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Setelah pelimpahan kewenangan pengelolaan dari KPP Pratama Kotabumi Tahun 2014, Kabupaten Lampung Barat harus melakukan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan secara mandiri. Dalam kegiatan pengelolaan PBB tersebut salah satunya adalah melakukan pencetakan SPPT PBB, STTS dan DHKP yang menjadi dasar untuk menetapkan besarnya pajak terhutang yang akan disampaikan kepada seluruh wajib pajak yang jumlah objek pajaknya kurang lebih 108.753 SPPT per bulan Desember 2025. Pengelolaan PBB ini menggunakan program SISMIOP yang terkoneksi dengan 5 (lima) komputer guna memudahkan dalam pengentrian atau pelayanan kepada setiap wajib pajak yang akan mendaftarkan, melakukan keberatan, pembatalan, pengurangan, maupun pembetulan diproses dengan cara melakukan pemeriksaan di kantor maupun pemeriksaan di lapangan.

Basis data i-SISMIOP PBB selain terkoneksi dengan 5 perangkat komputer secara online, juga terkoneksi dengan PT. Bank Lampung Capem Liwa dan Pusdatin pada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

B. TUJUAN

Tujuannya adalah terbitnya SPPT dan STTS serta DHKP untuk semua pekon/ kelurahan. SPPT PBB tersebut menjadi dasar untuk melakukan penagihan ke semua wajib pajak sesuai dengan objek pajak yang telah dicetak dan diserahkan serta terpeliharanya data server dalam program i-SISMIOP baik dalam bentuk software maupun hardware.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah adalah Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Rapat Tim virifikator dan Monitoring Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah						√						

6. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat, Balik Bukit, Way Mengaku

7. PENERIMA MANFAAT

Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Daerah.

8. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah

Kode Rekening	Uralan	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	486.205.000,00	486.205.000,00	0,00	238.880.000,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	11.700.000,00	1.985.000,00	625.000,00	1.500.000,00	169.825.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	486.205.000,00	486.205.000,00	0,00	238.880.000,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	11.700.000,00	1.985.000,00	625.000,00	1.500.000,00	169.825.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	486.205.000,00	486.205.000,00	0,00	238.880.000,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	11.700.000,00	1.985.000,00	625.000,00	1.500.000,00	169.825.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	486.205.000,00	486.205.000,00	0,00	238.880.000,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	11.700.000,00	1.985.000,00	625.000,00	1.500.000,00	169.825.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	374.900.000,00	374.900.000,00	0,00	169.000.000,00	0,00	0,00	0,00	25.540.000,00	9.075.000,00	1.955.000,00	0,00	0,00	169.300.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	37.925.000,00	37.925.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.150.000,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	525.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	52.000.000,00	52.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20.550.000,00	20.550.000,00	0,00	20.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Blasa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		486.205.000,00	486.205.000,00	0,00	238.880.000,00	0,00	0,00	0,00	61.690.000,00	11.700.000,00	1.985.000,00	625.000,00	1.500.000,00	169.825.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		486.205.000,00	486.205.000,00	238.880.000,00			61.690.000,00			14.310.000,00			171.325.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		486.205.000,00	486.205.000,00	300.570.000,00					185.635.000,00						

9. DATA DUKUNG

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah.

10. KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah.

11. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis data Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah



RULYANSYAH, S.E.
NIP. 19710325 200312 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah



YUDI PATONI, S.ST.
NIP. 19770514 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Keuangan
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	1 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Data subjek dan objek PBB-P2 yang dialihkan/ diserahkan oleh KPP Pratama Kotabumi sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan nyata dilapangan. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Badan Pendapatan Daerah untuk dapat dilakukan kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah. Kegiatan pendataan dan pendaftaran dimaksud agar data yang dihasilkan lebih baik dari sebelumnya dan mencerminkan keadaan nyata dilapangan.

Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah sebelumnya kegiatannya adalah pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 dan pajak daerah lainnya. Kegiatan dimaksud sudah dilaksanakan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2025 sudah dilaksanakan di 13 kecamatan dengan jumlah pekon/ kelurahan sebanyak 90 pekon/ kelurahan. Tahun Anggaran 2026, pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data telah dilaksanakan di Seluruh Pekon Kekabupaten Lampung Barat. Kegiatan pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah agar dapat dilaksanakan disetiap tahunnya karena dapat menjaring objek pajak baru dan memutakhirkan data lama sehingga PAD dari sektor pajak khususnya PBB dan pajak daerah lainnya akan meningkat.

B. TUJUAN

Tujuan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah ini adalah data wajib pajak di pekon/ kelurahan sudah diperbaiki dan tidak ada lagi bumi dan atau bangunan yang belum memiliki SPPT PBB dan Pajak daerah lainnya yang belum terdata.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
4. Peraturan Bupati Malang Nomor 201 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023.

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah aparatur masyarakat lampung barat wajib pajak yang belum memiliki Pajak Bumi Bangunan dan Pajak Daerah Lainnya kabupaten lampung Barat.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

No	Uraian	TAHUN 2026											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Rapat Tim virifikator dan Monitoring Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah						√						

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan Kabupaten Lampung Barat

G. PENERIMA MANFAAT

Meningkatkan dan menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dari sektor pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah meliputi :
Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	457.555.000,00	457.555.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	64.732.500,00	142.130.000,00	0,00	60.037.500,00	2.945.000,00	47.710.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	457.555.000,00	457.555.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	64.732.500,00	142.130.000,00	0,00	60.037.500,00	2.945.000,00	47.710.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432.500,00	2.130.000,00	0,00	6.102.500,00	2.945.000,00	19.735.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakal Habis	78.345.000,00	78.345.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.432.500,00	2.130.000,00	0,00	6.102.500,00	2.945.000,00	19.735.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	29.420.000,00	29.420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.570.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00	450.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.515.000,00	2.515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	540.000,00	585.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	29.410.000,00	29.410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062.500,00	0,00	0,00	5.062.500,00	0,00	19.255.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	332.500.000,00	332.500.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00

5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.710.000,00	46.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	16.435.000,00	0,00	12.975.000,00	0,00	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.710.000,00	46.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	16.435.000,00	0,00	12.975.000,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.710.000,00	46.710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	0,00	0,00	16.435.000,00	0,00	12.975.000,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		457.555.000,00	457.555.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00	64.732.500,00	142.130.000,00	0,00	60.037.500,00	2.945.000,00	47.710.000,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		457.555.000,00	457.555.000,00	140.000.000,00			64.732.500,00			202.167.500,00			50.655.000,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		457.555.000,00	457.555.000,00						204.732.500,00			252.822.500,00				

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

4. KELUARAN

Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah.

5. PENUTUP


Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah



RULIYANSYAH, S.E.
NIP. 19710325 200312 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah



YUDI PATONI, S.ST.
NIP. 19770514 199803 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYULUHAN DAN PENYEBARLUASAN KEBIJAKAN PAJAK
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah
Urusan / Bidang Urusan	:	Keuangan
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarnyaan Kebijakan Pajak Daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	2 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu kabupaten yang masyarakatnya tinggal dan berkumpul dalam satu wilayah dengan jarak yang cukup jauh untuk setiap tempatnya. Sehingga untuk memberikan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan dan informasi mengenai pajak daerah maka diperlukan papan informasi yang mudah dilihat dan dibaca untuk diketahui.

Kegiatan ini juga merupakan upaya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta meningkatkan kesadaran mereka dalam hal membayar pajak. Pesan yang disajikan dalam bentuk Display Baliho Banner dan Banner serta melalui media massa cetak agar pesan yang ingin disampaikan oleh pemerintah daerah tersampaikan kepada masyarakat selaku wajib pajak.

B. TUJUAN

Tujuan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah memberikan informasi dan pemberitahuan kepada masyarakat tentang kebijakan pajak daerah.

C. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat.

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah adalah Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 bulan dari Bulan Januari – Desember 2025

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Rapat TIM Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)		√										
2	Bimbingan Teknis Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) K			√									
3	Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK)				√								
4	Rapat Tim virifikator dan Monitoring Kerangka Acuan Kerja (KAK) Perangkat Daerah						√						

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

Sasaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah adalah Aparatur, Masyarakat Lampung Barat, Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah meliputi :

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	0,00	0,00	40.320.000,00	0,00	650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	45.478.000,00	45.478.000,00	0,00	0,00	0,00	40.320.000,00	0,00	650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	16.755.000,00	16.755.000,00	0,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.920.000,00	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	25.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	21.250.000,00	21.250.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		126.728.000,00	126.728.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	40.320.000,00	8.500.000,00	35.650.000,00	2.058.000,00	0,00	1.050.000,00	15.000.000,00	11.400.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		126.728.000,00	126.728.000,00	12.750.000,00			84.470.000,00			3.108.000,00			26.400.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		126.728.000,00	126.728.000,00				97.220.000,00						29.508.000,00		

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 tentang Tata cara dan evaluasi pembangunan daerah

J. KELUARAN

Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah.

K. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah tahun 2025.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah



RULIYANSYAH, S.E.
NIP. 19710325 200312 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah



APRIDA, S.Sos.
NIP. 19810401 201001 2 007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB. KEGIATAN ANALISA DAN PENGEMBANGAN PAJAK DAERAH SERTA
PENYUSUNAN KEBIJAKAN PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	: 2025
Nama Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	: Unsur Penunjang/Keuangan
Program	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	: Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: 4 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Untuk mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan upaya penagihan pajak daerah, retribusi daerah serta PBB diwilayah Kabupaten Lampung Barat. Upaya penagihan ini tentunya tak terlepas dari permasalahan yang memerlukan pemecahan secara komprehensif.

Untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam upaya penagihan PAD maka diperlukan suatu Tim Terpadu Intensifikasi PAD yang beranggotakan lintas dinas/instansi, sehingga diharapkan pemecahan atas permasalahan tersebut dapat menyeluruh. Demi kelancaran pelaksanaan tugas Tim Intensifikasi dimaksud maka diperlukan suatu sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026.

B. TUJUAN

1. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

- Realisasi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta pajak bumi dan bangunan (PBB) yang optimal.
- terselesaikannya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam upaya penagihan pajak daerah dan retribusi daerah.
- Meningkatnya kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah aparatur perangkat daerah, Masyarakat Kab. Lampung Barat dan Wajib PBB Kab. Lampung Barat.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dalam penyusunan kerangka acuan kerja.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

No	Uraian Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Pengolahan data potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026, sekaligus melakukan klasifikasi terhadap data potensi tersebut	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							
2	Menggal informasi sebanyak-banyaknya tentang permasalahan-permasalahan yang ada	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							
3	Melakukan klasifikasi permasalahan-permasalahan yang ada	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							
4	Rapat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							
5	Melakukan peninjauan lapangan untuk mengumpulkan informasi	√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√							

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

1. Para pengambil kebijakan
2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah
3. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Kode Rekening	Uralan	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	236.754.000,00	236.754.000,00	54.779.750,00	9.649.750,00	0,00	12.928.750,00	10.649.750,00	111.291.750,00	12.875.750,00	1.000.000,00	0,00	17.734.750,00	5.843.750,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	236.754.000,00	236.754.000,00	54.779.750,00	9.649.750,00	0,00	12.928.750,00	10.649.750,00	111.291.750,00	12.875.750,00	1.000.000,00	0,00	17.734.750,00	5.843.750,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	24.661.000,00	24.661.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	7.085.000,00	1.000.000,00	0,00	3.226.000,00	1.000.000,00	0,00	8.085.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	24.661.000,00	24.661.000,00	4.265.000,00	0,00	0,00	7.085.000,00	1.000.000,00	0,00	3.226.000,00	1.000.000,00	0,00	8.085.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	6.041.000,00	6.041.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.001.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.600.000,00	2.600.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.720.000,00	9.720.000,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.560.000,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02.009.00012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Penelitian dan Bantuan Teknik														
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	172.093.000,00	172.093.000,00	10.514.750,00	9.649.750,00	0,00	5.843.750,00	9.649.750,00	111.291.750,00	9.649.750,00	0,00	0,00	9.649.750,00	5.843.750,00	0,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	172.093.000,00	172.093.000,00	10.514.750,00	9.649.750,00	0,00	5.843.750,00	9.649.750,00	111.291.750,00	9.649.750,00	0,00	0,00	9.649.750,00	5.843.750,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	152.195.000,00	152.195.000,00	5.543.750,00	5.543.750,00	0,00	5.543.750,00	5.543.750,00	111.291.750,00	5.543.750,00	0,00	0,00	5.543.750,00	5.543.750,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	19.898.000,00	19.898.000,00	4.671.000,00	3.506.000,00	0,00	0,00	3.506.000,00	0,00	3.506.000,00	0,00	0,00	3.506.000,00	0,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.001	Belanja Modal Komputer Unit	41.550.000,00	41.550.000,00	41.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.001.00002	Belanja Modal Personal Computer	33.000.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02.10.001.00003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00	5.550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.001	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.06.01.001.00005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		278.304.000,00	278.304.000,00	96.329.750,00	9.649.750,00	0,00	12.928.750,00	10.649.750,00	111.291.750,00	12.875.750,00	1.000.000,00	0,00	17.734.750,00	5.843.750,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		278.304.000,00	278.304.000,00	105.979.500,00			134.870.250,00			13.875.750,00			23.578.500,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		278.304.000,00	278.304.000,00				240.849.750,00						37.454.250,00		

I. DATA DUKUNG

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



JUMIDI, S.E.
NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Fungsional
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYANI, S.Si.
NIP. 19890222 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KOORDINASI PELAKSANAAN PIUTANG DAN UTANG DAERAH YANG TIMBUL
AKIBAT PENGELOLAAN KAS PELAKSANAAN ANALISIS PEMBIAYAAN DAN
PENEMPATAN UANG DAERAH SEBAGAI OPTIMALISASI KAS
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	: 2025
Nama Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	: Unsur Penunjang / Keuangan
Program	: Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Program	: Persentase penganggaran Pendapatan Daerah yang tepat waktu
Target Indikator Kinerja Program	: 100 %
Kegiatan	: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Buku Piutang Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 Dokumen
Sub Kegiatan	: Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Buku Piutang Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 1 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Salah satu upaya optimalisasi pemungutan Pendapatan Daerah adalah dengan melakukan penatausahaan pendapatan daerah secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penatausahaan pendapatan yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya untuk mewujudkan tata kelola pendapatan yang accountable dan transparan.

Untuk mewujudkan tata kelola pendapatan yang baik tersebut maka dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan Penatausahaan pendapatan daerah dan piutang pendapatan daerah. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menyiapkan data piutang pendapatan Kabupaten Lampung Barat.

B. TUJUAN

1. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Tahun 2025 Kabupaten Lampung Barat adalah :

- Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebagai bahan evaluasi pembinaan terhadap pengelolaan pendapatan daerah pada masing-masing organisasi perangkat daerah penanggung jawab pendapatan.
- Memberikan data tentang piutang pendapatan daerah sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas adalah OPD yang memiliki Pendapatan Daerah.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas alam penyusunan kerangka acuan kerja.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub kegiatan kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas alam penyusunan kerangka acuan kerja.

No	Uraian Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Menginventarisir sumber-sumber data yang diperlukan untuk kegiatan ini			√	√																																												
2	Melakukan verifikasi dan validasi atas laporan pertanggungjawaban dan laporan piutang pendapatan dari masing-masing bendaharapenerima				√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√							
3	Pengolahan data berdasarkan rekapitulasi atas laporan realisasi anggaran dan daftar piutang pendapatan daerah dari masing-masing organisasi perangkat daerah							√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√								
4	Cetak Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat dan Buku Piutang Pendapatan																																											√	√				

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Para pengambil kebijakan
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub kegiatan koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	26.836.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.000,00	1.000.000,00	7.527.000,00	4.550.000,00	6.220.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	26.836.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.000,00	1.000.000,00	7.527.000,00	4.550.000,00	6.220.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	26.836.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.000,00	1.000.000,00	7.527.000,00	4.550.000,00	6.220.000,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	26.836.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.000,00	1.000.000,00	7.527.000,00	4.550.000,00	6.220.000,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.426.000,00	12.426.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719.000,00	1.000.000,00	2.707.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.050.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		26.836.000,00	26.836.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539.000,00	1.000.000,00	7.527.000,00	4.550.000,00	6.220.000,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		26.836.000,00	26.836.000,00	0,00			0,00			8.539.000,00			18.297.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		26.836.000,00	26.836.000,00	0,00						26.836.000,00					

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Kabupaten Lampung Barat Tahun 2026. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



JUMIDI, S.E.
NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Fungsional
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYANI, S.Si.
NIP. 19890222 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB. KEGIATAN KOORDINASI PERENCANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat Daerah	:	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Penunjang/Keuangan
Program	:	Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator Program	:	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Optimal
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	100 %
Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Buku Rancangan Anggaran Pendapatan, Buku Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan
Target Indikator Kinerja Kegiatan	:	4 Dokumen
Sub Kegiatan	:	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	4 Dokumen

A. Latar Belakang

Pendapatan adalah salah satu unsur penting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lampung Barat. Untuk mendapatkan APBD yang baik maka diperlukan juga penyusunan anggaran pendapatan yang akurat, dan sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Lampung Barat.

Dalam rangka menyusun anggaran pendapatan yang akurat dan mutakhir harus memperhatikan data potensi pendapatan daerah dan pencapaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Dengan anggaran pendapatan yang akurat maka diharapkan dapat dijadikan dasar/patokan penentuan besarnya anggaran belanja Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

Untuk mendapatkan Rencana Anggaran Pendapatan yang akurat maka dianggap perlu untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan (Penyusunan PAD) Tahun Anggaran 2025 dan Anggaran Pendapatan Tahun 2025.

B. TUJUAN

1. Tujuan

Tujuan Kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

- Tersusunnya Perubahan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat yang Akurat sesuai dengan potensi yang ada yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025;
- Tersusunnya Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lampung Barat yang Akurat sesuai dengan potensi yang ada yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan adalah aparatur perangkat daerah yang ada lingkungan pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat.

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Para pengambil kebijakan
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai penanggungjawab Pendapatan Asli Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	93.147.000,00	93.147.000,00	0,00	23.030.000,00	0,00	4.881.000,00	23.755.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	22.601.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	93.147.000,00	93.147.000,00	0,00	23.030.000,00	0,00	4.881.000,00	23.755.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	22.601.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	18.077.000,00	18.077.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	4.881.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	7.256.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	18.077.000,00	18.077.000,00	0,00	1.705.000,00	0,00	4.881.000,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	7.256.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	8.777.000,00	8.777.000,00	0,00	500.000,00	0,00	3.576.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201.000,00	0,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	75.070.000,00	75.070.000,00	0,00	21.325.000,00	0,00	0,00	21.325.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	15.345.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.070.000,00	75.070.000,00	0,00	21.325.000,00	0,00	0,00	21.325.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	15.345.000,00	0,00	0,00	0,00

5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	12.750.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.570.000,00	15.570.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		93.147.000,00	93.147.000,00	0,00	23.030.000,00	0,00	4.881.000,00	23.755.000,00	0,00	17.075.000,00	0,00	22.601.000,00	0,00	1.805.000,00	0,00
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		93.147.000,00	93.147.000,00	23.030.000,00			28.636.000,00			39.676.000,00			1.805.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		93.147.000,00	93.147.000,00					51.666.000,00				41.481.000,00			

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan adalah Buku Perubahan PAD dan Buku Anggaran PAD.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



JUMIDI, S.E.
NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Fungsional
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah

FEBRI LEDIYANI, S.Si.
NIP. 19890222 201101 2 001

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	: 2025
Nama Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	: Unsur Penunjang/Keuangan
Program	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: 8 Laporan

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan upaya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Usaha Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dalam rangka memastikan keakuratan laporan wajib pajak daerah dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini banyak wajib pajak yang belum memberikan laporan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah saat ini sangat diperlukan, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam proses pembuatan laporan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi terkait sehingga proses pengendalian, pemeriksaan dapat lebih maksimal.

B. TUJUAN

1. Tujuan

Tujuan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

- Mewujudkan laporan pajak daerah dari wajib pajak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memastikan pelaporan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Wajib Pajak Daerah yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT KEGIATAN

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Para pengambil kebijakan
3. Wajib Pajak Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	237.268.000,00	237.268.000,00	14.673.000,00	0,00	22.125.000,00	4.206.000,00	11.960.000,00	9.300.000,00	16.098.000,00	2.430.000,00	17.800.000,00	125.126.000,00	4.250.000,00	9.300.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	237.268.000,00	237.268.000,00	14.673.000,00	0,00	22.125.000,00	4.206.000,00	11.960.000,00	9.300.000,00	16.098.000,00	2.430.000,00	17.800.000,00	125.126.000,00	4.250.000,00	9.300.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	21.958.000,00	21.958.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00	11.848.000,00	2.430.000,00	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	21.958.000,00	21.958.000,00	1.848.000,00	0,00	0,00	4.206.000,00	0,00	0,00	11.848.000,00	2.430.000,00	0,00	1.626.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.675.000,00	4.675.000,00	1.293.000,00	0,00	0,00	1.121.000,00	0,00	0,00	1.293.000,00	0,00	0,00	971.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.220.000,00	2.220.000,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00	555.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	2.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	16.500.000,00	0,00	9.300.000,00
5.1.02.02.001	Belanja Jasa Kantor	53.700.000,00	53.700.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	16.500.000,00	0,00	9.300.000,00
5.1.02.02.001.00003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	16.500.000,00	16.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	0,00

	Pembawa Acara, dan Panitia																
5.1.02.02.001.00004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00		
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	54.610.000,00	54.610.000,00	12.825.000,00	0,00	12.825.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00		
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.610.000,00	54.610.000,00	12.825.000,00	0,00	12.825.000,00	0,00	11.960.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00		
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42.500.000,00	42.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00		
5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.110.000,00	12.110.000,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.001	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
5.1.02.05.001.00002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	107.000.000,00	107.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		237.268.000,00	237.268.000,00	14.673.000,00	0,00	22.125.000,00	4.206.000,00	11.960.000,00	9.300.000,00	16.098.000,00	2.430.000,00	17.800.000,00	125.126.000,00	4.250.000,00	9.300.000,00		
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		237.268.000,00	237.268.000,00	36.798.000,00				25.466.000,00				36.328.000,00				138.676.000,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		237.268.000,00	237.268.000,00	62.264.000,00				62.264.000,00				175.004.000,00					

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :



1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

<p>Mengetahui, PPTK Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah</p>  <p>JUMIDI, S.E. NIP. 19790128 200003 1 002</p>	<p>Liwa, 12 Januari 2025 Kepala Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>  <p><u>ALMO PRASESA SIREGAR, S.T.,M.Si.</u> NIP. 19840103 201001 1 027</p>
--	---

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	BADAN PENDAPATAN DAERAH
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah
Program	:	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator kinerja Program	:	Peningkatan PAD
Target Indikator Kinerja Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Penagihan Pajak daerah
Target Indikator Sub Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (10 Dokumen)

A. LATAR BELAKANG

Kegiatan Penagihan Pajak Daerah meliputi, pajak restoran, hotel, parkir, reklame ,Hiburan, Pajak air permukaan tanah dan mineral bukan logan dan batuan (MLB), pajak penerangan jalan (PPJ), BPHTB, PBB-P2 yang dikenakan kepada seluruh wajib pajak baik sipatnya pribadi/perorangan ataupun badan/perusahaan, penagihan pajak daerah tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Barat dan dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan. Kegiatan penagihan Pajak daerah ini juga termasuk penagihan retribusi yang dilakukan langsung oleh Badan Pendapatan Daerah ataupun lainnya dilakukan oleh aparat kecamatan dan pekon/kelurahan. Badan Pendapatan Daerah khususnya bidang Penetapan dan Penagihan akan membantu memberikan sosialisasi/ penyuluhan kepada masyarakat sebagai wajib pajak jika aparat kecamatan atau pekon/kelurahan mengalami kesulitan dalam penagihan apalagi permasalahan penagihan sudah melewati masa jatuh tempo.

B. TUJUAN

1. Maksud dari kegiatan ini adalah penagihan pajak daerah dalam rangka tercapainya target pendapatan daerah yang ditetapkan;
2. Terlaksananya penagihan pajak daerah sesuai dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah adalah subjek pajak baik bersifat perorangan maupun badan yang ada di dalam maupun diluar Daerah kabupaten Lampung Barat, yang terdiri dari :

1. Pengusaha restoran, hotel, hiburan, reklame, Parkir, MBLB, PBB-P2 BPHTB
2. Masyarakat sebagai subjek pajak daerah

D. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Sub kegiatan Penagihan Pajak Daerah dilaksanakan dalam satu tahun anggaran atau selama 12 bulan pada tahun anggaran 2025.

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penagihan Pajak daerah

No	Uraian	TAHUN 2025											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sept	Okt	Nov	Des
1	Menginventarisir dan klarifikasi atas data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah		√			√				√			√
2	Melakukan Penagihan Pajak Daerah Setiap Bulan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Menerbitkan SKPD Pajak Daerah yang tertagih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4	Rapat Koordinasi yang dilaksanakan setiap triwulan						√						

E. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Seluruh subjek pajak daerah yang melakukan kegiatan usaha di kabupaten Lampung Barat
2. Orang pribadi/ badan usaha dan Masyarakat Pekon, kelurahan dan Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat sebagai subjek pajak.

F. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penagihan Pajak daerah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

Kode Rekening	Uralan	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	282.887.000,00	282.887.000,00	7.715.000,00	7.865.000,00	6.600.000,00	7.865.000,00	106.263.000,00	7.865.000,00	6.733.000,00	10.558.000,00	50.710.000,00	56.988.629,00	6.876.371,00	6.848.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	282.887.000,00	282.887.000,00	7.715.000,00	7.865.000,00	6.600.000,00	7.865.000,00	106.263.000,00	7.865.000,00	6.733.000,00	10.558.000,00	50.710.000,00	56.988.629,00	6.876.371,00	6.848.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	84.438.000,00	84.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.101.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	4.595.000,00	28.167.000,00	1.865.000,00	0,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.438.000,00	84.438.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.101.000,00	0,00	0,00	3.710.000,00	4.595.000,00	28.167.000,00	1.865.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	66.713.000,00	66.713.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.326.000,00	0,00	0,00	1.565.000,00	1.760.000,00	20.597.000,00	1.565.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	5.365.000,00	5.365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	1.085.000,00	0,00	5.020.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.560.000,00	4.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	2.535.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	198.449.000,00	198.449.000,00	7.715.000,00	7.865.000,00	6.600.000,00	7.865.000,00	60.162.000,00	7.865.000,00	6.733.000,00	6.848.000,00	46.115.000,00	28.821.629,00	5.011.371,00	6.848.000,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	198.449.000,00	198.449.000,00	7.715.000,00	7.865.000,00	6.600.000,00	7.865.000,00	60.162.000,00	7.865.000,00	6.733.000,00	6.848.000,00	46.115.000,00	28.821.629,00	5.011.371,00	6.848.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	112.514.000,00	112.514.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.314.000,00	0,00	0,00	0,00	35.250.000,00	21.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	85.935.000,00	85.935.000,00	7.715.000,00	7.865.000,00	6.600.000,00	7.865.000,00	6.848.000,00	7.865.000,00	6.733.000,00	6.848.000,00	7.865.000,00	7.571.629,00	5.011.371,00	6.848.000,00

G. DATA DUKUNG

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

H. KELUARAN

Keluaran/output dari Sub kegiatan penagihan Pajak Daerah adalah tercapainya target penerimaan Pajak daerah yang telah ditetapkan 100%.

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan.

Liwa, 12 Januari 2025

Mengetahui,
PPTK Bidang
Penetapan dan Penagihan



ERWINSYAH HUSEIN, S.H.,M.H.

NIP. 19770420 201101 1 001

Kepala Sub Bidang
Penagihan Pajak Daerah

JONIS ARIAN DAVID,S.Sos.

NIP. 19810101 200904 1 002

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN
PENELITIAN DAN VERIFIKASI DATA PELAPORAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Tahun Perencanaan	:	2025
Nama Perangkat daerah	:	Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	:	Unsur Pendukung/ Urusan Pemerintah
Program	:	Pengelolaan pendapatan Daerah
Indikator Program	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	:	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Sub Kegiatan	:	Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	:	16 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan fungsi dan kinerja Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, perlu disusun kerangka acuan kerja pelaksanaan sub kegiatan. Penyusunan kerangka acuan kerja ini bertujuan agar fungsi dan kinerja perangkat daerah dapat berjalan secara optimal. Dokumen kerangka acuan kerja yang disusun dengan baik diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif, sehingga dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan

B. TUJUAN

Tujuan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi data Pelaporan Pajak Daerah adalah Memastikan Keakuratan Data Meneliti dan memverifikasi data pelaporan pajak daerah agar sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991, tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34520);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

D. SASARAN

Sasaran sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah seluruh wajib pajak daerah kabupaten Lampung Barat.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Tabell. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

No	Uraian Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Menginventarisir dan klarifikasi atas data data wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah		√				√				√				√				√				√				√				√				√				√				√						
3	Rapat Koordinasi yang dilaksanakan setiap triwulan										√								√								√								√										√				

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Lokasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian Dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah di seluruh pekon dan kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

Penerima Manfaat Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah Pemerintah Daerah melalui OPD pengelola pajak daerah, wajib pajak daerah, serta masyarakat secara tidak langsung melalui peningkatan akurasi data dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	50.161.000,00	50.161.000,00	7.790.000,00	9.510.000,00	6.000.000,00	2.995.000,00	4.750.000,00	8.296.000,00	2.130.000,00	400.000,00	3.810.000,00	2.130.000,00	400.000,00	1.950.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	50.161.000,00	50.161.000,00	7.790.000,00	9.510.000,00	6.000.000,00	2.995.000,00	4.750.000,00	8.296.000,00	2.130.000,00	400.000,00	3.810.000,00	2.130.000,00	400.000,00	1.950.000,00
5.1.02.01	Belanja Barang	24.511.000,00	24.511.000,00	5.195.000,00	5.260.000,00	1.750.000,00	400.000,00	500.000,00	4.046.000,00	400.000,00	400.000,00	3.810.000,00	400.000,00	400.000,00	1.950.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	24.511.000,00	24.511.000,00	5.195.000,00	5.260.000,00	1.750.000,00	400.000,00	500.000,00	4.046.000,00	400.000,00	400.000,00	3.810.000,00	400.000,00	400.000,00	1.950.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	13.026.000,00	13.026.000,00	2.770.000,00	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	500.000,00	2.356.000,00	400.000,00	400.000,00	1.600.000,00	400.000,00	400.000,00	1.800.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	3.025.000,00	3.025.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.000.000,00	3.000.000,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.860.000,00	4.860.000,00	0,00	4.860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	25.650.000,00	25.650.000,00	2.595.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.595.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	25.650.000,00	25.650.000,00	2.595.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	2.595.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.650.000,00	8.650.000,00	2.595.000,00	0,00	0,00	2.595.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		50.161.000,00	50.161.000,00	7.790.000,00	9.510.000,00	6.000.000,00	2.995.000,00	4.750.000,00	8.296.000,00	2.130.000,00	400.000,00	3.810.000,00	2.130.000,00	400.000,00	1.950.000,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		50.161.000,00	50.161.000,00	23.300.000,00			16.041.000,00			6.340.000,00			4.480.000,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		50.161.000,00	50.161.000,00						39.341.000,00			10.820.000,00				

I. DATA DUKUNG

Dokumen Hasil Pendataan dan Pendaftaran Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat;

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah adalah Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang digunakan sebagai dasar penetapan pajak daerah.

K. PENUTUP

Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah



JUMIDI, S.E.

NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Monitoring dan Evaluasi Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah



ALMO PRAESA SIREGAR, S.T.,M.Si.

NIP. 19840103 201001 1 027

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN
PAJAK DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH LAMPUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

Tahun Perencanaan	: 2025
Nama Perangkat Daerah	: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Barat
Urusan / Bidang Urusan	: Unsur Penunjang/Keuangan
Program	: Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Program	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Kegiatan	: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Persentase realisasi PAD 100% Persentase realisasi PBB 100%
Target Indikator Kinerja Kegiatan	: 100 %
Sub Kegiatan	: Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
Target Indikator Kinerja Sub Kegiatan	: 5 Dokumen

A. LATAR BELAKANG

Untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak daerah terhadap kewajiban perpajakan, maka perlu dilakukan upaya pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah. Usaha pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak dilakukan dalam rangka memastikan keakuratan laporan wajib pajak daerah dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini perlu dilakukan mengingat saat ini banyak wajib pajak yang belum memberikan laporan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang ada.

Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah saat ini sangat diperlukan, untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam proses pembuatan laporan pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan dinas/instansi terkait sehingga proses pengendalian, pemeriksaan dapat lebih maksimal.

B. TUJUAN

Tujuan sub kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat adalah :

- Mewujudkan laporan pajak daerah dari wajib pajak yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Memastikan pelaporan dan pemungutan pajak daerah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Meningkatkan kesadaran masyarakat selaku wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.
- Meningkatkan realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Lampung Barat.

C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3078 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Ketiga Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 374);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391);

D. SASARAN

Sasaran Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat adalah Wajib Pajak Daerah yang berada di Kabupaten Lampung Barat.

E. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

No	Uraian Rincian Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Menyiapkan Database Wajib Pajak Daerah Kabupaten Lampung Barat	√	√	√																																													
2	Melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah pada bulan lalu	√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√						
3	Melakukan pemeriksaan atas Laporan Wajib Pajak Daerah yang diterima			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√				
4	Melakukan pemeriksaan atas pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak		√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√					
5	Menyampaikan hasil pemeriksaan pajak daerah kepada wajib pajak			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√			√	√								
6	Melakukan tindakan yang dianggap perlu atas pelanggaran oleh wajib pajak daerah			√				√				√				√				√				√				√				√				√				√									
7	Penyusunan Buku Laporan hasil pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah																																											√	√				

F. LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat akan dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat.

G. PENERIMA MANFAAT

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2. Para pengambil kebijakan
3. Wajib Pajak Daerah
4. Masyarakat Kabupaten Lampung Barat.

H. SUMBER DANA DAN ANGGARAN KAS

Pagu Anggaran Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2025 meliputi:

Tabel 2. Anggaran Kas Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Tahun Ini	Total RAK	Semester I						Semester II					
				Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
				Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
5.1	BELANJA OPERASI	54.546.000,00	54.546.000,00	17.753.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	8.500.000,00	3.960.000,00	0,00	3.473.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	4.250.000,00	500.000,00	0,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	54.546.000,00	54.546.000,00	17.753.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	8.500.000,00	3.960.000,00	0,00	3.473.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	4.250.000,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01	Belanja Barang	8.436.000,00	8.436.000,00	1.543.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.743.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01.001	Belanja Barang Pakai Habis	5.436.000,00	5.436.000,00	1.543.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	1.743.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.556.000,00	3.556.000,00	793.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	793.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
5.1.02.01.001.00025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.500.000,00	1.500.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.01.001.00029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	46.110.000,00	46.110.000,00	16.210.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	8.500.000,00	3.460.000,00	0,00	1.730.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	46.110.000,00	46.110.000,00	16.210.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	8.500.000,00	3.460.000,00	0,00	1.730.000,00	4.250.000,00	1.730.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
5.1.02.04.001.00001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	34.000.000,00	34.000.000,00	12.750.000,00	4.250.000,00	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00

5.1.02.04.001.00003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.110.000,00	12.110.000,00	3.460.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	3.460.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	0,00	0,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER BULAN		54.546.000,00	54.546.000,00	17.753.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	8.500.000,00	3.960.000,00	0,00	3.473.000,00	6.325.000,00	1.730.000,00	4.250.000,00	500.000,00	0,00	
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER TRIWULAN		54.546.000,00	54.546.000,00	25.808.000,00			12.460.000,00			11.528.000,00			4.750.000,00			
JUMLAH ALOKASI KAS YANG TERSEDIA DARI BELANJA PER SEMESTE		54.546.000,00	54.546.000,00						38.268.000,00			16.278.000,00				

I. DATA DUKUNG

Rancangan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 :

1. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil, Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pwmutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

J. KELUARAN

Keluaran dari pelaksanaan Sub Kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah adalah Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah.

K. PENUTUP


Kerangka Acuan Kerja (*terms of reference*) ini merupakan acuan untuk melaksanakan sub kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja ini, maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan.

Mengetahui,
PPTK Bidang
Monitoring, Evaluasi dan Pengembangan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



JUMIDI, S.E.
NIP. 19790128 200003 1 002

Liwa, 12 Januari 2025
Kepala Sub Bidang
Pengembangan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah



ARIFAL SAHDA., S.E.,M.M.
NIP. 19830524 200902 1 003